



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antar instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah dengan masyarakat, diperlukan pembangunan Data Spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Data Spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, perlu dibentuk Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari Jaringan Data Spasial Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b,

agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan/mengatur Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Papua Barat dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

-
- Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disingkat JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
4. Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat SJDSN adalah bagian dari JDSN.
5. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
6. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
7. Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi acuan, entitas, distribusi, situasi, waktu dan acuan data.
8. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional, yaitu Badan Informasi Geospasial.
9. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

-
10. Spesifikasi data spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan data spasial.

Pasal 2

SJSDS diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 3

SJSDS meliputi Unit Kerja dan Unit Kliring.

Pasal 4

Unit Kerja SJSDS mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial;
- b. membuat metadata;
- c. menyampaikan Data Spasial dan Metadata kepada Unit Kliring.

Pasal 5

Unit Kerja SJSDS meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang :

- a. Perhubungan;
- b. Komunikasi dan Informatika;
- c. Pekerjaan Umum (Pengairan, Kebinamargaan dan Keciaptakaryaan);
- d. Lingkungan Hidup;
- e. Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Kehutanan;
- h. Pertanian;
- i. Perikanan dan Kelautan;
- j. Pendidikan;
- k. Kesehatan;
- l. Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Unit Kliring SJSDS mempunyai tugas :

- a. menyampaikan Metadata kepada Penghubung Simpul Jaringan;
- b. menyebarluaskan Metadata dan Data Spasial kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Unit Kliring SJSDS dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 8

- (1) Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum ada Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan spesifikasi Data Spasial dari Simpul Jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi Data Spasial sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada Penghubung Simpul Jaringan.

Pasal 9

Pelaksanaan penyampaian Data Spasial dan Metadata dari Unit Kerjakepada Unit Kliring dan hal-hal teknis lainnya, akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Unit Kliring, dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 11 September 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19510109 198303 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 192

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005